



PUTUSAN

Nomor 1090/Pdt.G/2021/PA.Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir di Firdaus pada tanggal 03 Desember 1987, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

Tergugat, lahir di Firdaus pada tanggal 21 Juni 1974, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir, bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah, Nomor 1090/Pdt.G/2021/PA.Srh, tanggal 08 November 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa

Hal. 1 dari 3 hal. Put. No.1090/Pdt.G/2021/PA.Srh



hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 1090/Pdt.G/2021/PA.Srh gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Sei Rampah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi`ul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Fauzan Arrasyid, S.H.I, M.A sebagai Ketua Majelis, Nurhayati Hasibuan, S.H.I dan Ghifar Afghany, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu

Hal. 2 dari 3 hal. Put. No.1090/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Azizah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

dto

Nurhayati Hasibuan, S.H.I

dto

Ghifar Afghany, S.Sy

Ketua Majelis,

dto

Fauzan Arrasyid, S.H.I, M.A

Panitera Pengganti,

dto

Nur Azizah, S.H.

Perincian biaya:

PNBP

- | | |
|------------------------------|--------------|
| a. Pendaftaran | : Rp. 30.000 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : Rp. 20.000 |
| c. Redaksi | : Rp. 10.000 |
| d. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp. 0 |

Biaya Proses : Rp. 60.000

Panggilan : Rp. 400.000

Pemberitahuan Isi Putusan : Rp. 100.000

Materai : Rp. 10.000

Jumlah : Rp. 630.000

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Put. No.1090/Pdt.G/2021/PA.Srh